

**NAFKAH IDDAH BAGI WANITA
STUDI KASUS KELURAHAN BATUANG TABA NAN XX
KECAMATAN LUBUAK BEGALUANG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

ROBI CAHYADI KURNIA
NIM: 1513010082

**FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1440 H/2019 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul Nafkah Iddah Bagi Wanita Studi Kasus Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuank Begaluang yang disusun oleh: Robi Cahyadi kurnia, NIM. 1513010082, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah UIN Imam bonjol Padang, dinyatakan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Padang 07 Agustus 2019

Pembimbing I



Dr. Yusnita Eva. S.Ag. M.Hum
NIP: 197504032002122001

Pembimbing II



Zulfan, SHI. MH
NIP: 197910192007101002

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Nafkah Iddah Bagi Wanita Studi Kasus Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuak Begaluang**”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh karena tidak terlaksananya nafkah iddah terhadap istri yang ditalak raj’i yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuak Begaluang, hal itu tidak sesuai dengan aturan agama Islam dan Undang-undang di Indonesia, bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, dan suami berkewajiban membayar nafkah iddah terhadap istri yang diceraikannya, akan tetapi yang terjadi di Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuak Begaluang, bahwa suami yang menceraikan istrinya tidak di depan sidang Pengadilan Agama dan tidak menunaikan nafkah *iddah* terhadap istri yang talak *raj’i*. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuak Begaluang. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggapan istri dan dampak terhadap kehidupan keluarga serta pendidikan anak dari tidak terlaksananya nafkah *iddah*. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka digunakan jenis penelitian lapangan yang bertempat di Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuak Begaluang. Selanjutnya data yang dikumpulkan dianalisis dengan teknik analisis *normatif-kualitatif*. Temuan penelitian ini adalah *pertama*, faktor penyebab suami tidak membayar nafkah iddah a) suami kecewa terhadap sikap istri b) istri mengusir suami dan menuduh suami selingku c) istri tidak patuh terhadap suami. *Kedua*, dampak tidak terlaksananya nafkah iddah terhadap kondisi keluarga dan pendidikan anak yaitu a) istri kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan sekolah anak-anaknya. *Ketiga*, pandangan alim ulama dan upaya pemerintah terhadap suami yang tidak menunaikan nafkah iddah adalah suami yang tidak menunaikan nafkah idah kurangnya pemahaman ilmu agama dan kurangnya ketaatan dalam menjalankan perintah Allah. Adapun upaya pemerintah (KUA) yaitu sudah memberikan penyuluhan kepada masyarakat.